



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penjualan Itik

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Fotocopy / Foto KTP
2. Mengisi Buku Tamu (Nama, No. Telp dan Alamat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembeli/konsumen/Pengguna jasa, datang ke kantor UPT PT dan HMT Kediri, untuk mengajukan permohonan pembelian/pesanan itik
2. Mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh petugas
3. Melihat/mengunjungi kandang itik, untuk memastikan kondisi itik yang akan dibeli
4. Pengambilan itik yang akan dibeli dan bila sudah cukup dapat diserahkan kepada konsumen
5. Konsumen kembali ke kantor untuk penyelesaian pembayaran, pembuatan kuitansi
6. Itik yang dibeli sudah sah dan boleh dibawa ke tempat tujuan pembeli

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Harga itik yang dijual sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur no. 13 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Itik

Pengaduan Layanan



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

1. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227

2. UPT PT dan HMT Kediri

Jl. KOTAK POS 02, Desa Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri

Telp. (0354) 479314

email : uptkediridisnak@gmail.com